



PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suah Api, 26 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sarang Burung Danau, 16 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/02/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:3.NAMA ANAK, lahir di Jawai, 25 Juni 2019,Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan: 4.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, 4.2 Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, 4.3 Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, bahkan hingga subuh, 4.4 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat hanya memberikan uang perbulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kebutuhan rumah tangga perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan untuk mencukupi kekurangan tersebut tetap Penggugat yang membantu bekerja, 4.5 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan meninju Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 disebabkan Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat untuk membeli keperluan sehari-hari dan membayar arisan, namun Tergugat hanya memberikan uang berjumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Penggugat merasa tidak cukup dan ingin meminta lebih, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan sepakat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus debabankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.585000,00,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh #0047# tanpa hadirnya Penggugat.

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Ketua Majelis,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. **Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. 895/Pdt.G/2024/PA.Sbs